



P U T U S A N
Nomor 89/Pid.B/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TUNIK HARIATI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/17 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Pasar Youtefa sebelah kios Fadil,
Distrik Abepura, Kota Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 89/Pid.B/2017/PN Jap tanggal 24 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2017/PN Jap tanggal 24 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tunik Haryati bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kuitansi asli penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA Abepura ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540013176239;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri Omega Sentani Pengirim No.Rek.:03813911XX penerima Nomor Rekening : 1540013176239 atas nama Antonius Sony Okt;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama Nomor : 001/SPK/X-2016; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Marthin Pandapotan;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/X-2016, pihak pertama (Tunik Haryati) dan pihak kedua Marthin Pandapotan;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Ecret Bird dimana pada sampul depan terdapat tulisan buku catatan krupuk dan didalamnya terdapat catatan pembelian barang;
 - 1 (satu) buah buku tulis Merk Segitiga dimana pada sampul depan terdapat tulisan buku catatan belanja setor dan di dalamnya terdapat catatan pembelian barang;
 - 1 (satu) lembar kuitansi nomor 02 sudah diterima dari Wayan uang senilai seratus dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran 25 karton Mild+Surya 16 tertanggal 5 September 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Haryati;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 06 sudah diterima dari Hadi uang senilai dua lima juta rupiah untuk pembayaran 5 karton rokok tertanggal 5 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Hariati;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 04 sudah diterima dari Mariana uang senilai lima puluh juta rupiah untuk pembayaran 10 karton rokok (Mild16/Surya 16) tertanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Hariati;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Vera Pontoh;

- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 01 sudah diterima dari Arlinda uang senilai lima empat juta rupiah untuk pembayaran rokok harga belum, tertanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Hariati;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 98 sudah diterima dari Arlinda uang senilai tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran 5 tertanggal 11 Oktober 2016 yang tidak ada tandatangannya;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 97 sudah diterima dari Bapak Yunda uang senilai tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran lima tertanggal 11 Oktober 2016 yang tidak ada tandatangannya;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 219 sudah diterima dari Linda uang senilai tiga enam juta rupiah untuk pembayaran 6 karton rokok, tertanggal 15 Oktober 2016 yang ditandatangani Tunik;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 2018 sudah diterima dari Linda uang senilai tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran 5 karton rokok tertanggal 15 Oktober 2016 yang ditandatangani Tunik;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Arlinda Clara Sumiok;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening : 154-00-1324303-9 atas nama Antonius Sony Oktaviano, S.Kom dengan saldo tertanggal 31 Januari 2016 adalah Rp27.333.119,91 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus Sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit Nomor : 4097 6628 1832 2039;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 154-00-1324303-9 An. Antonius Sony Oktavianus, S.Kom, transaksi 16 Maret 2016 s/d 8 Desember 2016;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Antonius Sony Oktavianus, S.Kom;

- Uang tunai sebesar Rp15.745.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 12 (dua belas) Karton Tepung Tapioka merk Gunung Agung;
- 20 (dua puluh) bungkus Tepung Tapioka merk Gunung Agung;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karton rokok gudang garam Surya yang tidak ada isinya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat POP warna hitam DS 4861 RM, Nomor rangka : MH1JFS112GK298484 dan Nomor Mesin JFS1E-1293513 atas nama Nursaum;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat POP warna hitam tanpa plat nomor, Nomor rangka : MH1JFS112GK298484 dan Nomor Mesin JFS1E-1293513;
- Uang tunai Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 272 (dua ratus tujuh puluh dua);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu para saksi (korban) dan dibagi secara proposional;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah serta memohon keringaan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa TUNIK HARIATI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, antara bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Baru Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Jayapura, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus utang", yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu terdakwa mengaku sebagai distributor barang langsung dari Surabaya selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi MARTIN PANDAPOTAN, saksi VERA PONTOK, dan saksi ARLINDA CLARA SUMIOK barang-barang berupa rokok, teh kotak, beras, mie goreng, susu ultra, minyak goreng, minuman kaleng, gula, tepung, dan bahan sembako lainnya dengan harga murah di Toko Power tempat saksi ANTONIUS SONY OKTAVIANO (suami terdakwa) bekerja

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat para saksi tersebut tergerak untuk membeli dengan menyerahkan uang awal kepada terdakwa yaitu saksi MARTHIN PANDAPOTAN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli 12 (dua belas) katon rokok, saksi VERA PONTOH menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli rokok dan sembako dan saksi ARLINDA CLARA SUMIOK menyerahkan uang sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk membeli rokok dan sembako. Setelah terdakwa menerima uang dari para saksi selanjutnya terdakwa menyerahkan sebagian barang-barang sebagaimana yang telah dipesan kepada para saksi. Selanjutnya terdakwa kembali menawarkan kepada para saksi barang-barang promo berupa rokok, teh kotak, beras, mie goreng, susu ultra, minyak goreng, minuman kaleng, gula, tepung, dan bahan sembako lainnya yang langsung didatangkan dari Jawa dengan menggunakan container sehingga para saksi tergerak untuk kembali membeli dengan menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu saksi MARTHIN PANDAPOTAN secara bertahap sebesar Rp.1.037.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah), saksi VERA PONTOH secara bertahap sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh rupiah) dan saksi ARLINDA CLARA SUMIOK secara bertahap sebesar Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) namun setelah terdakwa menerima seluruh uang dari para saksi, terdakwa tidak pernah menyerahkan sepenuhnya barang-barang sebagaimana yang ditawarkan kepada para saksi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian secara financial sebagaimana uraian dakwaan diatas atau setidaknya melebihi Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa TUNIK HARIATI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, antara bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Baru Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura, "dengan sengaja dan melawan hak/ hukum, memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku sebagai distributor barang langsung dari Surabaya selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi MARTHIN PANDAPOTAN, saksi VERA PONTOH, dan saksi ARLINDA CLARA SUMIOK barang-barang berupa rokok, teh kotak, beras, mie goreng, susu ultra, minyak goreng, minuman kaleng, gula, tepung, dan bahan sembako lainnya dengan harga murah di Toko Power tempat saksi ANTONIUS SONY OKTAVIANO (suami terdakwa) bekerja sehingga membuat para saksi tersebut tertarik untuk membeli dengan menyerahkan uang awal kepada terdakwa yaitu saksi MARTHIN PANDAPOTAN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli 12 (dua belas) karton rokok, saksi VERA PONTOH menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli rokok dan sembako dan saksi ARLINDA CLARA SUMIOK menyerahkan uang sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk membeli rokok dan sembako. Setelah terdakwa menerima uang dari para saksi selanjutnya terdakwa menyerahkan sebagian barang-barang sebagaimana yang telah dipesan kepada para saksi. Selanjutnya terdakwa kembali menawarkan kepada para saksi barang-barang promo berupa rokok, teh kotak, beras, mie goreng, susu ultra, minyak goreng, minuman kaleng, gula, tepung, dan bahan sembako lainnya yang langsung didatangkan dari Jawa dengan menggunakan container sehingga para saksi tergerak untuk kembali membeli dengan menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu MARTHIN PANDAPOTAN secara bertahap sebesar Rp.1.037.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah), saksi VERA PONTOH secara bertahap sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi ARLINDA CLARA SUMIOK secara bertahap sebesar Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) namun setelah terdakwa menerima uang seluruh uang dari para saksi, terdakwa tidak pernah menyerahkan barang-barang sebagaimana yang ditawarkan kepada para saksi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian secara financial sebagaimana uraian dakwaan diatas atau setidaknya melebihi Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Martin Pandapotan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang terjadi pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Baru Pasar Youtefa, Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016;
- Bahwa pada bulan September 2016 saksi mendapat informasi dari keponakan saksi yaitu Alexander dan Yutianus yang mengatakan ada distributor barang yang menjual dengan harga murah sehingga saksi tertarik dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi membeli 2 (dua) karton rokok Sampoerna dan Surya dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan setelah mendapat rokok tersebut kemudian saksi jual;
- Bahwa pada akhir bulan September 2016, Terdakwa menyampaikan kepada saksi "Marthin ini barang promo dengan harga miring dibawah, kalo ko mau besok atau lusa barangnya datang", sehingga saksi bersedia membeli barang tersebut dan menyerahkan uang sekitar Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 22 September 2016 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 10 Oktober 2016 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), trafsfer pada tanggal 18 Oktober 2016 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening keluarga Terdakwa, tanggal 29 Oktober 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada juga uang diberikan dihadapan saksi;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setiap penyeteroran dana tidak sekaligus diberikan barangnya, Terdakwa selalu mengatakan nanti besok tetapi tidak diberikan;
- Bahwa setelah lewat batas waktu pemberian barang saksi menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menyampaikan bahwa barang masih tertahan di pelabuhan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 Terdakwa sempat melarikan diri ke luar Papua yaitu ke Solo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Vera Pontoh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang terjadi pada tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Baru, Pasar Youtefa, RT.004/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang mana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ada bukti setoran sedangkan yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak ada bukti setor;
- Bahwa saksi telah membayar kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 5 September 2016 di tempat Terdakwa sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ada kuitansinya, pada tanggal 5 Oktober 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan ada kuitansinya, pada tanggal 7 Oktober 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ada kuitansinya, pada tanggal 22 Oktober 2016 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi tidak ada kuitansinya;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pembelian rokok, beras dan teh kotak;
- Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa hanya janji saja;
- Bahwa ada barang yang telah diberikan oleh Terdakwa tetapi ada juga barang yang belum diberikan;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa penyeter rokok itu Toko Bangunan Power;
- Bahwa pernah suami Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mengambil beras dan teh kotak di Perumnas IV Waena, tetapi saksi tidak jadi mengambilnya karena sudah malam, dan keesokan harinya saksi ke rumah Terdakwa tetapi pintu rumahnya digembok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Arlinda Clara Sumiok, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang terjadi pada tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Baru, Pasar Youtefa, RT.004/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp195.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi mempunyai kuitansi pembelian barang dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembelian rokok, beras dan teh kotak;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan rokok, tetapi selanjutnya tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Alexander Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang terjadi pada bulan Oktober 2016 di Jalan Baru Pasar Youtefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah meminjam di Koperasi;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan adalah uang orang lain;
- Bahwa saksi sempat menyeter uang kepada Terdakwa sebelum terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa karena aTerdakwa mengatakan ia punya perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Feby Slamet Marunduri alias Vesla, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2016 di Jalan Baru Youtefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena diajak oleh sdr. Alex untuk berbisnis rokok, beras dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi 1 (satu) karton rokok Sampoerna dan Surya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), tetapi hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ada kuitansinya dan uang tersebut saksi pinjam dari saudara saksi;
- Bahwa awalnya barang yang saksi pesan berjalan lancar, tetapi selanjutnya tidak;
- Bahwa saksi menyeter uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 November 2016;
- Bahwa saksi baru sadar kalau saksi telah ditipu saat mengetahui Terdakwa melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2016, di Jalan Baru Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa pada bulan September 2016, sdr. Alex dan sdr. Marthin datang ke rumah Terdakwa lalu sdr. Alex memperkenalkan sdr. Marthin kepada Terdakwa, lalu sdr. Marthin bertanya kepada Terdakwa "ada rokok kah bu?" dan Terdakwa menjawab "ada, harga 1 kartonnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi pakai system order, uang dulu baru ada barang";
- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 sdr. marthin menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi korban tersebut telah menerima 2 (dua) karton rokok Sampoerna;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 sdr. Marthin datang ke tempat Terdakwa untuk memesan rokok dalam jumlah yang banyak dengan mengatakan ""bu de, jual rokok ke saya saja jangan jual ke orang lain, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga rokoknya bu de gila sekali bisa bahaya untuk bu de”, dan Terdakwa menjawab “iya pak, barangnya murah karena barang dari Jawa”;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Martin untuk jadi member dulu dengan menyerahkan uang tanda jadi member sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu saksi korban menyerahkan uang sejumlah tersebut untuk memesan rokok, teh kotak, susu ultra, beras dan Mie Instan;
- Bahwa setia hari saksi Marthin datang menanyakan barang, tetapi Terdakwa mengatakan container belum datang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa barang tersebut adalah promo adalah tidak benar, hal itu Terdakwa katakana agar tidak ditanyakan lagi;
- Bahwa barang yang Terdakwa berikan kepada saksi korban, Terdakwa ambil dari Toko Winer dan sebenarnya harga barang tersebut mahal tetapi Terdakwa menjual murah;
- Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor rekening suami Terdakwa di Bank Mandiri untuk mentransfer atau menerima uang dari saksi korban;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi korban, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, disetor ke Toko Irma dan juga bayar kontrakan;
- Bahwa jika ada yang memesan barang, Terdakwa menjanjikan selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa barang Terdakwa ambil dari Toko Irma dan bukan dari Surabaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kuitansi asli penyerahan uang yang ditandatangani oleh sdri. Tunik;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA Abepura ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540013176239;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri Omega Sentani Pengirim No.Rek.:03813911XX penerima Nomor Rekening : 1540013176239 atas nama penerima Antonius Sony Okt;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama Nomor : 001/SPK/X-2016;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/X-2016, pihak pertama (Tunik Haryati) dan pihak kedua Marthin Pandapotan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis merk Ecret Bird dimana pada sampul depan terdapat tulisan buku catatan krupuk dan didalamnya terdapat catatn pembelian barang;
- 1 (satu) buah buku tulis Merk Segitiga dimana pada sampul depan terdapat tulisan buku catatan belanja setor dan di dalamnya terdapat catatan pembelian barang;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 02 sudah diterima dari Wayan uang senilai seratus dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran 25 karton Mild+Surya 16 tertanggal 5 September 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Haryati;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 06 sudah diterima dari Hadi uang senilai dua lima juta rupiah untuk pembayaran 5 karton rokok tertanggal 5 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Hariati;
- 1 (satu) lembar kuitasi nomor 04 sudah diterima dari Mariana uang senilai lima puluh juta rupiah untuk pembayaran 10 karton rokok (Mild16/Surya 16) tertanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Hariati;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 01 sudah terima dari Arlinda uang senilai lima empat juta rupiah untuk pembayaran rokok harga belum, tertanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Hariati;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 98 sudah terima dari Arlinda uang senilai tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran 5 tertanggal 11 Oktober 2016 yang tidak ada tandatangannya;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 97 sudah diterima dari Bapak Yunda uang senilai tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran lima tertanggal 11 Oktober 2016 yang tidak ada tandatangannya;
- 1 (satu) lembar kuitansi 2019 sudah diterima dari Linda uang senilai tiga enam juta rupiah untuk pembayaran 6 karton rokok, tertanggal 15 Oktober 0216 yang ditandatangani Tunik;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 2018 sudah diterima dari Linda uang senilai tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran 5 karton rokok tertanggal 15 Oktober 2016 yang ditandatangani Tunik;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening : 154-00-1324303-9 atas nama Antonius Sony Oktaviano, S.Kom dengan saldo tertanggal 31 Januari 2016 adalah Rp27.333.119,91 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus Sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit Nomor : 4097 6628 1832 2039;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 154-00-1324303-9 An. Antonius Sony Oktavianus, S.Kom, transaksi 16 Maret 2016 s/d 8 Desember 2016;
- Uang tunai sebesar Rp15.745.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 12 (dua belas) Karton Tepung Tapioka merk Gunung Agung;
- 20 (dua puluh) bungkus Tepung Tapioka merk Gunung Agung;
- 2 (dua) karton rokok gudang garam Surya yang tidak ada isinya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat POP warna hitam DS 4861 RM, Nomor rangka : MH1JFS112GK298484 dan Nomor Mesin JFS1E-1293513 atas nama Nursaum;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat POP warna hitam DS 4861 RM, Nomor rangka : MH1JFS112GK298484 dan Nomor Mesin JFS1E-1293513;
- Uang tunai Rp27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 272 (dua ratus tujuh puluh dua) pecahan uang seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah kartu anggsuran ADIRA Finace atas nama Customer Nursalim, No.PK:0729.164.0107, angsuran perbulan Rp1.067.000,- tanggal jatuh tempo 29/bulan, lama angsuran 24 bulan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Debit Nomor 5371 7626 800 9940;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Baru Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura Terdakwa mengaku sebagai distributor barang langsung dari Surabaya selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Marthin Padopotan, saksi Vera Pontoh, dan saksi Arlinda Clara Sumiok barang-barang berupa rokok, teh kotak, beras, mie goreng, susu ultra, minyak goreng, minuman kaleng, gula, tepung, dan bahan sembako lainnya dengan harga murah;
- Bahwa benar saksi Marthin Padopotan telah menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Vera Pontoh, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Arlinda Clara Sumiok telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baru sebagian barang pesanan para Saksi Korban yang telah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan barang yang dipesan oleh Para saksi korban kepada Terdakwa diperoleh dari Jawa, namun yang sebenarnya barang tersebut Terdakwa beli atau ambil dari Toko Winner;
- Bahwa benar Para saksi korban telah menanyakan kepada Terdakwa tentang barang-barang yang dipesan tetapi Terdakwa hanya menjanjikan saja, hingga saat Terdakwa hendak melarikan diri, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar hasil dari perbuatannya, Terdakwa gunakan untuk membiayai keperluan Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa benar suami Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa kepada para saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang



sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Barang siapa” atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama TUNIK HARIATI, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Marthin Padopotan telah menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah), saksi Vera Pontoh telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah); dan saksi Arlinda Clara Sumiok telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), sebagai uang untuk pembelian Rokok, beras, teh kotak dan lain-lain dengan janji akan diserahkan barangnya, namun Terdakwa hanya janji semata, dan Terdakwa tidak juga memenuhi janjinya tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa, telah digunakan atau dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya, sehingga dengan demikian Terdakwa telah mendapat untung dari hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah mendapat untung dari hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur ini telah terbukti, maka telah terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu bagian unsur "dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan", sebagai berikut :

Bahwa yang dimasud dengan :

- Tipu muslihat, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- Rangkaian kebohongan, yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- saksi Marthin Padopotan telah menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Vera Pontoh, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Arlinda Clara Sumiok telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Dapat disimpulkan bahwa janji untuk memberikan barang kepada para saksi korban hanyalah merupakan akal-akalan Terdakwa, karena barang yang telah diserahkan kepada para saksi korban diambil dari Toko Winer dan bukan didatangkan dari Jawa, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur "*dengan tipu muslihat*" telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata benar pada bulan September 2016 sampai dengan Oktober 2016, saksi Marthin Padopotan telah menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah), saksi Vera Pontoh, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan saksi Arlinda Clara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiok telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang merupakan pembayaran untuk pembelian barang-barang seperti rokok, beras dan teh kotak. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas yaitu dengan tipu muslihat, sehingga dengan demikian Menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menggerakkan orang lain yaitu saksi Marthin Padopotan, saksi Vera Pontoh dan saksi Arlinda Clara Sumiok dan korban lainnya untuk memberi uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kuitansi asli penyerahan uang yang ditandatangani oleh sdr. Tunik;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA Abepura ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540013176239;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri Omega Sentani Pengirim No.Rek.:03813911XX penerima Nomor Rekening : 1540013176239 atas nama penerima Antonius Sony Okt;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama Nomor : 001/SPK/X-2016;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/X-2016, pihak pertama (Tunik Haryati) dan pihak kedua Marthin Pandapotan;

Yang telah disita dari Saksi Marthin Pandapotan, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis merk Ecret Bird dimana pada sampul depan terdapat tulisan buku catatan krupuk dan didalamnya terdapat catatan pembelian barang;
- 1 (satu) buah buku tulis Merk Segitiga dimana pada sampul depan terdapat tulisan buku catatan belanja setor dan di dalamnya terdapat catatan pembelian barang;

Yang telah disita dari sdr. Maryati, maka dikembalikan kepada sdr. Maryati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 02 sudah diterima dari Wayan uang senilai seratus dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran 25 karton Mild+Surya 16 tertanggal 5 September 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Haryati;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 06 sudah diterima dari Hadi uang senilai dua lima juta rupiah untuk pembayaran 5 karton rokok tertanggal 5 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Hariati;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 04 sudah diterima dari Mariana uang senilai lima puluh juta rupiah untuk pembayaran 10 karton rokok (Mild16/Surya 16) tertanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Hariati;

Yang telah disita dari Saksi Vera Pontoh, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 01 sudah terima dari Arlinda uang senilai lima empat juta rupiah untuk pembayaran rokok harga belum, tertanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Hariati;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 98 sudah terima dari Arlinda uang senilai tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran 5 tertanggal 11 Oktober 2016 yang tidak ada tandatangannya;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 97 sudah diterima dari Bapak Yunda uang senilai tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran lima tertanggal 11 Oktober 2016 yang tidak ada tandatangannya;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 219 sudah diterima dari Linda uang senilai tiga enam juta rupiah untuk pembayaran 6 katon rokok, tertanggal 15 Oktober 0216 yang ditandatangani Tunik;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 218 sudah diterima dari Linda uang senilai tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran 5 katon rokok tertanggal 15 Oktober 2016 yang ditandatangani Tunik;

Yang telah disita dari Saksi Arlinda Clara Sumiok, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening : 154-00-1324303-9 atas nama Antonius Sony Oktaviano, S.Kom dengan saldo tertanggal 31 Januari 2016 adalah Rp27.333.119,91 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus Sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit Nomor : 4097 6628 1832 2039;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 154-00-1324303-9 An. Antonius Sony Oktavianus, S.Kom, transaksi 16 Maret 2016 s/d 8 Desember 2016;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Debit Nomor 5371 7626 800 9940;

Yang telah disita dari sdr. Antonius Sony Oktavianus, S.Kom, maka dikembalikan kepada sdr. Antonius Sony Oktavianus, S.Kom;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp15.745.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 12 (dua belas) Karton Tepung Tapioka merk Gunung Agung;
- 20 (dua puluh) bungkus Tepung Tapioka merk Gunung Agung;
- 2 (dua) katon rokok gudang garam Surya yang tidak ada isinya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat POP warna hitam DS 4861 RM, Nomor rangka : MH1JFS112GK298484 dan Nomor Mesin JFS1E-1293513 atas nama Nursalim;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat POP warna hitam DS 4861 RM, Nomor rangka : MH1JFS112GK298484 dan Nomor Mesin JFS1E-1293513;
- Uang tunai Rp27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah kartu angsuran ADIRA Finace atas nama Customer Nursalim, No.PK:0729.164.0107, angsuran perbulan Rp1.067.000,- tanggal jatuh tempo 29/bulan, lama angsuran 24 bulan;

Agar dikembalikan kepada yang berhak dan dibagi secara proposional kepada Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TUNIK HARIATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kuitansi asli penyerahan uang yang ditandatangani oleh sdri. Tunik;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA Abepura ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540013176239;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri Omega Sentani Pengirim No.Rek.:03813911XX penerima Nomor Rekening : 1540013176239 atas nama penerima Antonius Sony Okt;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama Nomor : 001/SPK/X-2016;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/X-2016, pihak pertama (Tunik Haryati) dan pihak kedua Marthin Pandapotan;

Dikembalikan kepada Saksi Marthin Pandapotan;

- 1 (satu) buah buku tulis merk Ecret Bird dimana pada sampul depan terdapat tulisan buku catatan krupuk dan didalamnya terdapat catatan pembelian barang;
- 1 (satu) buah buku tulis Merk Segitiga dimana pada sampul depan terdapat tulisan buku catatan belanja setor dan di dalamnya terdapat catatan pembelian barang;

Dikembalikan kepada sdri. Mariyati;

- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 02 sudah diterima dari Wayan uang senilai seratus dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran 25 karton Mild+Surya 16 tertanggal 5 September 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Haryati;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 06 sudah diterima dari Hadi uang senilai dua lima juta rupiah untuk pembayaran 5 karton rokok tertanggal 5 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Hariati;
- 1 (satu) lembar kuitasi nomor 04 sudah diterima dari Mariana uang senilai lima puluh juta rupiah untuk pembayaran 10 karton rokok (Mild16/Surya 16) tertanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Hariati;

Dikembalikan kepada Saksi Vera Pontoh;

- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 01 sudah terima dari Arlinda uang senilai lima empat juta rupiah untuk pembayaran rokok harga belum, tertanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tunik Hariati;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 98 sudah terima dari Arlinda uang senilai tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran 5 tertanggal 11 Oktober 2016 yang tidak ada tandatangannya;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 97 sudah diterima dari Bapak Yunda uang senilai tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran lima tertanggal 11 Oktober 2016 yang tidak ada tandatangannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 219 sudah diterima dari Linda uang senilai tiga enam juta rupiah untuk pembayaran 6 karton rokok, tertanggal 15 Oktober 2016 yang ditandatangani Tunik;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 218 sudah diterima dari Linda uang senilai tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran 5 karton rokok tertanggal 15 Oktober 2016 yang ditandatangani Tunik;

Dikembalikan kepada Saksi Arlinda Clara Sumiok;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening : 154-00-1324303-9 atas nama Antonius Sony Oktaviano, S.Kom dengan saldo tertanggal 31 Januari 2016 adalah Rp27.333.119,91 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus Sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit Nomor : 4097 6628 1832 2039;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 154-00-1324303-9 An. Antonius Sony Oktavianus, S.Kom, transaksi 16 Maret 2016 s/d 8 Desember 2016;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Debit Nomor 5371 7626 800 9940;

Dikembalikan kepada Antonius Sony Oktavianus, S.Kom;

- Uang tunai sebesar Rp15.745.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 12 (dua belas) Karton Tepung Tapioka merk Gunung Agung;
- 20 (dua puluh) bungkus Tepung Tapioka merk Gunung Agung;
- 2 (dua) karton rokok gudang garam Surya yang tidak ada isinya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat POP warna hitam DS 4861 RM, Nomor rangka : MH1JFS112GK298484 dan Nomor Mesin JFS1E-1293513 atas nama Nursalim;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat POP warna hitam DS 4861 RM, Nomor rangka : MH1JFS112GK298484 dan Nomor Mesin JFS1E-1293513;
- Uang tunai Rp27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah kartu angsuran ADIRA Finace atas nama Customer Nursalim, No.PK:0729.164.0107, angsuran perbulan Rp1.067.000,- tanggal jatuh tempo 29/bulan, lama angsuran 24 bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak dan dibagi secara proposional kepada Para Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, oleh Lidia Awinero, SH., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Naftali Aiboy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yang Melva Rian, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Lidia Awinero, S.H.

Naftali Aiboy, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23